



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIKI RUDI Alias KIKI bin RUDI |
| 2. Tempat lahir | : Sendawar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun /21 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sendawar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RUDI Alias KIKI Bin RUDI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI RUDI Alias KIKI Bin RUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak sumbangan terbuat dari kayu warna cat putih;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna



- Uang tunai sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 53 (lima puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 48 (empat puluh delapan) lembar amplop yang sudah terbuka,
Dikembalikan kepada saksi CINDA HENDRI YANI;
- 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari stainless dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **RIKI RUDI Alias KIKI Bin RUDI**, pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan untuk merusak, memotong atau memanjat atau dengan*



memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ✚ Bahwa, Pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah saksi CINDA HENDRI YANI yang mengadakan hajatan pesta pernikahan ;
- ✚ Bahwa kemudian di acara hajatan tersebut terdapat kotak sumbangan hajatan pernikahan tersebut yang berada di dalam kamar pengantin, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar pengantin tersebut lalu mengangkat kotak tersebut ke salah satu kamar yang tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah sendok dan mencongkel kotak sumbangan kotak tersebut dengan sendok tersebut, setelah berhasil Terdakwa buka di dalam kotak tersebut terdapat amplop pemberian masyarakat yang hadir di acara hajatan tersebut lalu Terdakwa membuka semua amplop yang berisikan uang yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) lalu semua amplop tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya, kemudian setelah itu Terdakwa keluar/kedepan dan dengan menggunakan ember Terdakwa mengambil piring serta gelas kotor bekas makan para tamu undangan ;
- ✚ Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CINDA HENDRI YANI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RIKI RUDI Alias KIKI Bin RUDI**, pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✚ Bahwa, Pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah saksi CINDA HENDRI YANI yang mengadakan hajatan pesta pernikahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa kemudian di acara hajatan tersebut terdapat kotak sumbangan hajatan pernikahan tersebut yang berada di dalam kamar pengantin, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar pengantin tersebut lalu mengangkat kotak tersebut ke salah satu kamar yang tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah sendok dan mencongkel kotak sumbangan kotak tersebut dengan sendok tersebut, setelah berhasil Terdakwa buka di dalam kotak tersebut terdapat amplop pemberian masyarakat yang hadir di acara hajatan tersebut lalu Terdakwa membuka semua amplop yang berisikan uang yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) lalu semua amplop tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya, kemudian setelah itu Terdakwa keluar/kedepan dan dengan menggunakan ember Terdakwa mengambil piring serta gelas kotor bekas makan para tamu undangan ;
- ✦ Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CINDA HENDRI YANI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPANDI BIN AZHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 saksi berada di dalam rumah milik saksi Cindra Hendra Yani yang beralamat di Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sedang menerima tamu undangan acara hajatan anak saksi Cindra Hendra Yani;
 - Bahwa pada pukul 09.00 wib saksi diberitahu oleh sdr. BARDI SISKAN yang sedang memotret sebagai potografer di acara hajatan tersebut, bahwa sdr. BARDI SISKAN melihat Terdakwa yang berada di rumah tersebut sedang berada di dalam kamar dan merobek beberapa amplop yang ada di dalam kotak sumbangan warna putih yang isinya uang di dalam amplop pemberian masyarakat yang hadir;
 - Bahwa saksi melihat kotak sumbangan dimasukan ke dalam kamar pengantin, setelah dilakukan pencarian ternyata kotak sumbangan tersebut berada didalam sebuah kamar tempat Terdakwa untuk tidur, saksi melihat kotak tersebut berada didalam kamar dengan keadaan pintu kotak tersebut sudah terbuka dan isinya sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil dan menanyakan Terdakwa tentang isi kotak tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang tersebut dan uang tersebut disimpan didalam saku celana, kemudian saksi menghubungi pihak Polsek Pino Raya dan pada saat di Polsek Pino Raya dihitung uang tersebut sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melihat adanya bekas congkelan pintu kotak tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tidak ada izin dari saksi Cindra Hendra Yani;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CINDA HENDRI YANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;
2. CINDA HENDRI YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020, saksi mengadakan acara hajatan anak saksi di rumah saksi yang beralamat di Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 saksi berada di rumah sakit karena orang tua saksi di rawat di rumah sakit tersebut dan tidak dapat hadir di acara hajatan anak saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09. 30 wib saksi dihubungi oleh saksi SUPANDI Bin AZHAR, dan mengatakan bahwa kotak kayu berwarna putih yang merupakan sumbangan dari masyarakat di acara hajatan tersebut berada di dalam kamar Terdakwa dan isinya berupa uang telah hilang dan diduga Terdakwa yang mengambilnya ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi SUPANDI Bin AZHAR kotak sumbangan dari masyarakat tersebut sebelumnya terletak didalam kamar pengantin telah berpindah di kamar tempat Terdakwa tidur;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah dan menuju ke kantor Polsek Pino Raya dan menghitung uang yang diambil Terdakwa tanpa ijin yaitu sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi CINDA HENDRI YANI yang beralamat di Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sudah selama 1 bulan untuk membantu ayah saksi CINDA HENDRI YANI berkebun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 saksi CINDA HENDRI YANI mengadakan hajatan pesta pernikahan anaknya di rumah tersebut namun saksi CINDA HENDRI YANI tidak ada di acara tersebut;
- Bahwa pada acara hajatan tersebut terdapat kotak sumbangan hajatan pernikahan yang merupakan sumbangan dari masyarakat dan diletakkan di dalam kamar pengantin, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar pengantin tersebut lalu mengangkat kotak tersebut ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah sendok kemudian mencongkel kotak sumbangan dengan ujung sendok, setelah berhasil Terdakwa buka, di dalam kotak tersebut terdapat amplop pemberian masyarakat yang hadir di acara hajatan tersebut lalu Terdakwa membuka semua amplop yang berisikan uang lalu semua amplop tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh saksi SUPANDI Bin AZHAR dan menanyakan kotak sumbangan yang sudah berpindah tempat dari kamar pengantin ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang ada di dalam kotak sumbangan tersebut tanpa seizin dari saksi CINDA HENDRI YANI;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Pino Raya dihitung oleh anggota Polsek Pino Raya uang tersebut berjumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak sumbangan yang terbuat dari kayu berwarna putih dengan tinggi \pm 80 cm dan lebar 50 cm, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
2. 48 (empat puluh delapan) buah amplop berwarna putih yang sudah dibuka;
3. 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari stanles dengan panjang \pm 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa mengambil kotak sumbangan pernikahan milik saksi CINDA HENDRI YANI yang berada di dalam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna



kamar pengantin, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa angkat kotak tersebut ke kamar Terdakwa lalu mencongkel kotak sumbangan menggunakan ujung sendok, selanjutnya Terdakwa membuka semua amplop yang berisikan uang lalu semua amplop tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang ada di dalam kotak sumbangan tersebut tanpa seizin dari saksi CINDA HENDRI YANI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CINDA HENDRI YANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang



subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama RIKI RUDI Alias KIKI bin RUDI, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknyanya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 saksi CINDA HENDRI YANI mengadakan hajatan pesta pernikahan anaknya di rumah tersebut dan dalam acara tersebut terdapat kotak sumbangan dari masyarakat, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa memindahkan kotak sumbangan pernikahan yang berada di kamar pengantin ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mencongkel kotak sumbangan menggunakan ujung sendok dan membuka semua amplop yang berisikan uang lalu semua amplop tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana;

Menimbang, bahwa pada saat di Polsek Pino Raya diketahui uang yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Cinda Hendri Yani untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa barang-barang tersebut di atas telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin



pemilikinya yaitu Saksi Cinda Hendri Yani, sehingga unsur mengambil suatu barang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak sumbangan yang terbuat dari kayu berwarna putih dengan tinggi \pm 80 cm dan lebar 50 cm, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) seluruhnya adalah milik saksi Cinda Hendri Yani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Cinda Hendri Yani mengalami kerugian sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Cinda Hendri Yani tanpa ijin dengan maksud untuk memiliki uang yang terdapat dalam kotak sumbangan pernikahan sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celananya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti untuk dimiliki secara melawan hukum, karena tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinda Hendri Yani, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak kotak sumbangan menggunakan ujung sendok, selanjutnya Terdakwa membuka semua amplop yang berisikan uang lalu semua amplop tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka elemen unsur ini tidak seluruhnya harus dinyatakan terbukti, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis hakim berkesimpulan unsur dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karena karakteristik dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sumbangan terbuat dari kayu warna cat putih, uang tunai sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 53 (lima puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar amplop yang sudah terbuka, adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CINDA HENDRI YANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari stainless dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RUDI Alias KIKI Bin RUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak sumbangan terbuat dari kayu warna cat putih;
 - Uang tunai sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 53 (lima puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 48 (empat puluh delapan) lembar amplop yang sudah terbuka,
Dikembalikan kepada saksi CINDA HENDRI YANI;
 - 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari stainless dengan panjang \pm 10 (sepuluh) cm.
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H. dan Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Amri Bayakta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)